



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 105 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Pengelola Sistem Pengendalian Intern Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 14 Tahun 2020 tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

2. Keputusan Kepala BPIP Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN INTERN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Sistem Pengendalian Intern Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Tim Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** bertugas:

- a. Tim Kerja I bertugas mengelola administrasi pelaksanaan rancangan proyek perubahan dan penyusunan Nota Kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. Tim Kerja II bertugas membuat rancangan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran dan Standar Operasional Prosedur

peran pimpinan unit kerja berbasis teknologi informasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- c. Tim Kerja III bertugas membuat rancangan pengendalian berbasis teknologi informasi atau aplikasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 September 2020

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO

5. LENY RETNANINGRUM, S.E.
(Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan)

- Tim Kerja II :
1. BUDI SUSILA, SH., MH., CFrA
(Kepala Bagian Pengawasan Kinerja)
 2. A. BOBY YEFRY ADI RIAN TO, S.Pi., M.AP., M.Agr.Sc.
(Kepala Sub Bagian Pengawasan Perencanaan Kinerja)
 3. MUH. YUSRON, S.Pi., M.Si.
(Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja)
 4. MIRA ASTRIANI, S.E.
(Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan)
 5. POPON PAUZIAH KIRMAN, S.Tr.
(PTT BPIP)

- Tim Kerja III :
1. FUAD LUTFI, S.T., M.Si., M.T.
(Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi)
 2. RIZKI AMRI, S.Sos., M.A.
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal)
 3. ALIF ALFAN, S.Kom
(Pengelola Data)
 4. NADYA TEGAR LARASATI, S.E.
(Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan)
 5. ZAKKY FIRDAUS, S.Kom
(PTT BPIP)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 September 2020

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO